

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan yang luhur, bermartabat dan memiliki akal budi yang membedakannya dari makhluk ciptaan lainnya. Kesetaraan manusia satu dengan manusia lain hendaknya dijunjung tinggi sebagai individu yang memiliki hak asasi. Hal ini tentunya selaras dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights*, yang dalam terjemahannya pada kalimat pertama menegaskan bahwa “mengingat bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia”¹. Hal ini lantas menjadi dasar yang kuat bahwa tiap manusia, bahkan hingga kaum disabilitas memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Negara Indonesia tentunya juga turut serta menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat atara sesama manusia dengan adanya UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dikarenakan kaum disabilitas memiliki potensi lebih besar untuk mendapat perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitar.

Lembaga-lembaga tertentu memiliki peran sangat besar dalam mewujudkan hal tersebut. Yayasan Bhakti Luhur adalah salah satu lembaga tersebut yang berperan sangat penting untuk mewujudkan suatu kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Tidak hanya itu, Lembaga ini sangat penting dalam melindungi mereka yang memiliki latar belakang yang kurang baik seperti tidak memiliki orang tua, tidak punya tempat tinggal, miskin bahkan

¹ *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

hingga disabilitas. Kelompok-kelompok seperti inilah yang pada akhirnya menjadi sangat rawan untuk menjadi korban diskriminasi dan memerlukan adanya suatu perlindungan.

Yayasan Bhakti Luhur tidak hanya menjadi wadah bagi mereka yang memiliki latar belakang yang kurang beruntung, namun juga menjadi tempat untuk dapat menyalurkan, mengasah, dan mengolah skill yang dimiliki setiap orang di dalamnya. Peningkatan skill ini dilakukan sesuai dengan kemampuan bakat dan minat yang mereka miliki. Hal ini lantas diselaraskan dengan budaya Indonesia yang sangat beragam dan pada akhirnya memiliki nilai tersendiri. Keberagaman inilah yang menjadi daya tarik cukup besar bagi semua kalangan sehingga karya yang mereka ciptakan memiliki nilai jual dan mampu bersaing dengan karya ciptaan yang lain.

Keberagaman negara Indonesia menjadi suatu daya tarik tersendiri baik bagi seluruh masyarakat, bahkan hingga pihak asing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan asing yang senantiasa datang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, wisatawan lokal pun tak jarang saling berkunjung dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari suatu pulau ke pulau yang lain untuk menikmati keindahan alam hingga budaya adat yang bercirikan khas. Selain itu, tak jarang hasil karya budaya menjadi buah tangan para wisatawan yang berkunjung seperti halnya batik yang kerap digunakan sebagai pakaian bagi mereka.

Batik menjadi salah satu ciptaan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Situasi ini tentunya bisa menjadi suatu roda penggerak ekonomi yang sangat baik apabila dikelola dengan bijaksana. Perekonomian suatu daerah/kelompok dapat tertopang, kesejahteraan meningkat yang tentunya mendukung perekonomian negara Indonesia. Maka dari itu, menjadi penting untuk melindungi segala kekayaan yang ada di Indonesia terlebih batik yang dalam hal ini tertuju kepada pembatik tulis disabilitas yang ada di Bhakti Luhur. Mereka tentunya juga layak memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaanya.

Kaum disabilitas dalam hal ini tentunya harus mendapatkan perlakuan yang sama berkaitan dengan perlindungan hak moral di dalamnya. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.²Oleh karena itu, ciptaan batik tulis ini merupakan suatu pengimplementasian dari hal tersebut. Karya ciptaan batik tulis kaum disabilitas di Bhakti Luhur memiliki nilai tersendiri yang patut diperhitungkan. Proses yang terjadi di dalamnya merupakan suatu warisan budaya yang kental yakni dari segi persiapan alat dan bahan. Adapun yang perlu dipersiapkan seperti lilin, bahan kain, canting dan seluruh serangkaian prosesnya merupakan suatu warisan budaya yang patut dilestarikan. Batik yang dihasilkan adalah motif batik modern yang merupakan hasil dari ide atau karya ciptaan pribadi/individu pembatik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur.

Produk/ciptaan batik dari kaum pembatik disabilitas Bhakti Luhur ini merupakan kumpulan hasil ide para pembatik yang dituangkan dalam karya cipta. Mereka berada di bawah dalam satu komunitas yang diketuai oleh Sr. Helena Muda, ALMA. Sementara itu, komunitas ini juga berada dalam Yayasan Bhakti Luhur. Hal ini menjadi suatu permasalahan berkaitan dengan siapakah pemegang hak moral atas karya ciptaan tersebut. Adapun hak moral sebagaimana yang dimaksud diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada pasal 33,34,35,36 dan beberapa ketentuan lain mengenai tentang hak moral.

Pasal 33 (1) UU No.28 tahun 2014 UUHC “Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan”³.

²Zainal Abidin Pakpahan, “Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia”, Universitas Dharmawangsa, 2024, hlm.380

³ Pasal 33 (1) Tahun 2014 tentang Undang-undang Hak Cipta

Pasal tersebut memiliki makna bahwa sebuah ciptaan tidak semata-mata dianggap seorang saja. Pencipta bisa terdiri lebih dari satu orang, bahkan mungkin juga bisa dalam suatu kelompok tertentu. Selain itu, seorang yang mengawasi atau dalam hal ini membimbing dalam proses bagian-bagian penciptaan suatu karya juga bisa digolongkan bagian dari pencipta.

Pasal 33 (2) UU No.28 tahun 2014 UUHC “Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya”⁴.

Pasal ini menjelaskan bahwa ketika terdapat seorang pemimpin dalam penciptaan suatu karya sebagaimana dalam ayat (1), maka dapat dikategorikan sebagai pencipta. Akan tetapi, apabila pemimpin tersebut tidak ada, maka seorang atau kelompok penghimpun itulah yang merupakan bagian dari pencipta.

Pasal 34 UU No.28 tahun 2014 UUHC “Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan”⁵.

Pasal tersebut agaknya memiliki kesamaan kalimat dengan pasal 1. Perbedaan yang terjadi dalam pasal ini adalah terletak pada pimpinan/orang yang merancang suatu karya ciptaan. Pasal ini menjelaskan bahwasanya orang yang memegang hak cipta ialah orang yang merancang ciptaan meskipun ciptaan tersebut dikerjakan orang lain atas dasar rancangan pemimpin sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Pasal 35 (1) UU No.28 tahun 2014 UUHC “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”⁶.

Pasal tersebut memiliki makna keterkaitan dengan pemerintah. Selain itu, jika terdapat suatu perjanjian di dalam perolehan hak cipta dalam sebuah hubungan dinas, maka yang ditunjuk dalam perjanjian itulah pemegang hak cipta atas karya ciptaan.

Pasal 36 UU No.28 Tahun 2014 “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan”⁷.

Pasal tersebut memiliki keterkaitan berdasarkan para pihak. Pihak pemegang hak cipta juga dengan pihak yang terikat hubungan kerja memiliki kerjasama dalam sebuah penciptaan suatu karya/ciptaan.

Hak Moral sendiri merupakan hak yang melekat pada individu, pencipta suatu karya/ciptaan. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiil atas karya/ciptaan yang diciptakan. Hak moral lebih mengarah kepada pengakuan atas karya/ciptaan. Pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur selayaknya juga memiliki hak moral atas batik tulis yang dibuatnya. Mereka layak untuk diakui sebagai pencipta batik tulis berdasarkan ciri khas motif batik modern yang diciptakan oleh tiap individu pembatik tulis kaum disabilitas.

Pada bagian selanjutnya akan membahas mengenai hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur. Hak ekonomi sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang untuk memperoleh keuntungan atas karya/ciptaan. Maka dari itu, dalam hal ini pembatik disabilitas Bhakti Luhur seyogianya memperoleh hak ekonomi atas batik tulis ciptaanya tersebut. Batik tulis

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

yang memiliki nilai jual tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan penciptanya oleh karena hak ekonomi yang diperoleh atas penjualan karya/ciptaan tersebut.

Adapun terkait dengan hak ekonomi tersebut terdapat pada pasal 7 bagian ketiga UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini harapannya dapat melindungi hak ekonomi pencipta suatu karya. Meskipun pada dasarnya peraturan ini bersifat umum (tidak memiliki nilai khusus bagi penyandang disabilitas) akan tetapi maksud dan tujuannya memiliki esensi yang sama yakni melindungi hak ekonomi pencipta suatu karya/ciptaan.

Pertanyaan mendasar yakni siapakah yang mendapatkan hak ekonomi atas karya batik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur tersebut. Pembatik disabilitas Bhakti Luhur berada dalam sebuah komunitas yang mana mereka diberdayakan dan difasilitasi untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Skill dan pengalaman mereka dapatkan sehingga dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai jual. Akan tetapi, kemanakah pada akhirnya muara dari hak ekonomi atas karya yang memiliki nilai jual tersebut. Maka, peneliti hendak meneliti terkait dengan perolehan hak ekonomi yang didapatkan dari hasil karya yang memiliki nilai tersebut. Perolehan tersebut lantas sudahkah sesuai dengan yang dimaksud undang-undang untuk kesejahteraan pencipta suatu karya/ciptaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis berniat melakukan penelitian skripsi dengan judul “PEMEGANG HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PEMBATIK TULIS DISABILITAS ATAS CIPTAAN BATIK TULIS (STUDI DI SANGGAR BATIK TULIS “BHAKTI LUHUR” KOTA MALANG)”. Maksud dari penelitian ini adalah meneliti hak moral dan hak ekonomi pembatik tulis Bhakti Luhur. Adapun berbagai ketentuan dan perlindungan yang terdapat di dalam Undang-Undang. Harapannya peneliti dapat meneliti “gap” yang terjadi terkait hak moral dan hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan memunculkan suatu sudut pandang baru. Penerapan yang tepat atau tidak, atau bahkan terjadi kekosongan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas karya/ciptaan kaum disabilitas.

Peran pemerintah dalam upaya melindungi segala kekayaan yang ada di negara Indonesia sangat diperlukan. Adapun upaya tersebut salah satunya adalah adanya UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini harapannya dapat memberikan perlindungan hukum atas pembatik batik tulis Bhakti Luhur. Perlindungan tersebut tentunya sangat berarti sebagai pemenuhan hak moral dan hak ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Siapakah pemegang hak moral atas karya ciptaan batik tulis penyandang disabilitas di komunitas Bhakti Luhur Malang ?
- b. Siapakah pemegang hak ekonomi atas karya ciptaan batik tulis penyandang disabilitas di komunitas Bhakti Luhur Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis siapakah yang memiliki hak moral atas karya ciptaan batik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur. Apakah tiap individu merupakan pemegang hak moral atau justru komunitasnya yang memegang karya batik tulis tersebut.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui siapa pemegang hak ekonomi atas karya ciptaan batik tulis Bhakti Luhur. Hak ekonomi yang didapatkan dari hasil penjualan karya ciptaan batik dapat dinikmati oleh pembatik disabilitas atau tidak dapat dinikmati secara langsung.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini harapannya bisa memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait pemilik hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaan batik tulis kaum disabilitas.

Selain itu, menunjukkan bahwa negara pada dasarnya melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta suatu karya/ciptaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pembatik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur. Adapun kesejahteraan tersebut ditinjau dari hak moral dan hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur. Selain itu, terdapat manfaat bagi yayasan sosial Bhakti Luhur sebagai wadah bagi para pembatik disabilitas sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Hal ini juga berpengaruh bagi akademisi sebagai kajian objek/bahan penelitian seperti yang terjadi pada penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyusunan bagi peneliti. Metode penelitian yang tepat dapat memudahkan dalam menyusun data-data sehingga penelitian semakin baik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada data-data yang ada dan terjadi di lapangan, lalu dianalisa berdasarkan aturan yang berlaku. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung di lokasi saat

penelitian. Peneliti mengamati dan mengumpulkan informasi secara langsung dari komunitas pembatik disabilitas Bhakti Luhur yang mana akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis empiris berbeda dengan penelitian empiris. Keduanya sekilas memiliki kesamaan, akan tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam penerapannya. Penelitian empiris menitikberatkan pada hal-hal praktis yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak ada kaitannya dengan norma yang berlaku, jadi benar-benar apa yang terjadi dalam dinamika kehidupan di suatu kelompok/masyarakat setempat. Sedangkan penelitian yuridis empiris memiliki penekanan pada norma dan aturan juga hukum yang berlaku di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat lantas dianalisis berdasarkan aturan yang berlaku.

1.5.2. Metode Pendekatan (yuridis empiris)

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Metode pendekatan ini diperoleh melalui pengamatan, wawancara atau observasi yang dilakukan di lapangan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait fenomena yang sedang terjadi. Selain itu, penelitian ini bersifat *eksplanatoris* yang memiliki hubungan/keterkaitan dengan apa yang terjadi dan membutuhkan memerlukan hipotesa dari penulis.⁸ Komunitas pembatik tulis Bhakti Luhur tepat menggunakan pendekatan ini dikarenakan berkaitan dengan aspek sosial mereka sebagai pembatik. Peneliti melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi, melalui wawancara, mengumpulkan data sehingga mendapatkan fakta, pemahaman hingga hipotesa baru terkait penelitian ini.

⁸ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Hlm 19

1.5.3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Perolehan sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber. Perolehan sumber data yang pertama adalah data primer dan perolehan data yang kedua adalah berasal dari data sekunder. Sumber yang didapatkan dalam hal ini berarti bisa dari narasumber, komunitas sekitar atau bahkan pembatik tulis secara langsung. Selain itu, adapun sumber-sumber yang berasal dari artikel, jurnal, undang-undang bahkan hingga sumber dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatik tulis/karya batik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur.

a.) Data Primer

Data Primer berasal dari sumber pertama. Hal ini berarti segala data dan informasi didapatkan dari pelaku utama dalam proses pembuatan batik kaum disabilitas Bhakti Luhur. Perolehan data dapat dilakukan dengan proses wawancara baik pada kepala/penanggungjawab, masyarakat sekitar atau hingga pembatik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur secara langsung.

b.) Data Sekunder

Perolehan data sekunder diperoleh dari sumber selain dari data primer. Perolehan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel/jurnal, penelitian terdahulu hingga undang-undang/aturan yang terkait.

1.5.4. Teknik Memperoleh Data

Teknik dalam perolehan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan. Data dikumpulkan dengan olah hasil wawancara kepada komunitas pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi yang valid atas apa yang terjadi di lapangan pada pembatik tulis disabilitas bhakti luhur.

Adapun beberapa sumber dalam proses perolehan data, yaitu dengan referensi penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan sebagai pendukung agar data yang diperoleh semakin lengkap. Selain itu, terdapat juga beberapa artikel/jurna yang mendukung seputar penelitian ini.

Data-data tersebut lantas disusun dengan sistematika penyusunan skripsi. Pengolahan data disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi sebuah penelitian yang memiliki kebaruan pada topik yang sedang diangkat di dalamnya.

1.5.5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul lalu dianalisis sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah laporan yang rutut. Pengumpulan data dilakukan secara garis besar, maka dari itu dalam proses penyatuan data menjadi suatu hal yang penting. Data yang disusun secara runtut akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan penelitian ini.

Analisis yang dilakukan adalah menyusun data yang telah terkumpul dan mengaitkan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, menentukan “gap” apa yang seharusnya dan apa realita yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi sebuah analisis baru terhadap data, fakta dan aturan yang ada di dalamnya.

Adapun dalam proses analisis data/dalam penyusunannya tidak menutup kemungkinan melahirkan sebuah hipotesa baru. Hal inilah yang pada akhirnya akan menjadi bagian penutup/kesimpulan sebagai kristalisasi dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum terkait dengan susunan perencanaan dalam proses pembuatan skripsi. Harapannya dapat memudahkan dalam memahami secara garis besar isi dari penelitian skripsi tersebut. Berikut adalah gambaran singkat sistematika penulisan dalam penelitian ini :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang yang menjelaskan garis besar pokok penelitian yang dibahas dalam laporan ini. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah yang akan menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi poin untuk dapat diteliti dalam penelitian ini. Bagian selanjutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sekilas kedua bagian ini memiliki kesamaan, namun pada tujuan penelitian lebih menjawab akan rumusan masalah yang ada, sedangkan bagian manfaat penelitian mengarah ke dampak secara keseluruhan yang diperoleh atas penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka

Membahas terkait Bhakti Luhur, juga sejarah di dalamnya. Selain itu dijabarkan pula apa itu hak moral, hak ekonomi dan beberapa hal yang dijabarkan dalam penjelasan kajian pustaka.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada data-data yang ada dan terjadi di lapangan, lalu dianalisa berdasarkan aturan yang berlaku. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung di lokasi saat penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Menguraikan terkait laporan hasil penelitian, analisa dan merupakan bagian pokok ini dari penelitian ini. Selain itu, pada bagian ini juga akan menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian bab I, serta beberapa analisa, pendapat dan argumentasi pribadi peneliti.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran yang membangun demi kebaikan dan kebaruan penelitian yang disusun.